

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 15 TAHUN 2021 BN 2021/NO 296, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERLAKUAN PENUNDAAN ATAS KETENTUAN PEMBATASAN DAN TATA NIAGA IMPOR DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus;.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU No. 39 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 29 Tahun 2021, PP No. 40 Tahun 2021, Perpres Nomor 48 Tahun 2015, Permendag Nomor 80 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
Ketentuan larangan Impor di KEK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan Impor, Terhadap pemasukan Barang Impor ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan dan tata niaga di bidang Impor , Terhadap pengeluaran Barang Impor untuk dipakai dari KEK ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatasan dan tata niaga di bidang Impor. Impor Barang yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) ke KEK dapat dikenai pembatasan apabila: a. Barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha di KEK; dan b. institusi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 April 2021